

## **ANALISIS AKAD E-WALLET DALAM PERSPEKTIF WAKALAH DAN UJRAH**

**Ariel Rubadri**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Gilang Ramadhan**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Fatmah Taufik Hidayat**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

[arlrbdri@gmail.com](mailto:arlrbdri@gmail.com) [gimanggimang847@gmail.com](mailto:gimanggimang847@gmail.com) [fatmah.taufik.hidayat@uin-suska.ac.id](mailto:fatmah.taufik.hidayat@uin-suska.ac.id)

### **Abstract**

The rapid growth of financial technology has introduced various digital payment instruments, most notably the electronic wallet or e-wallet. Despite the convenience it offers, a fundamental question remains underexplored from the perspective of Islamic jurisprudence: does the contractual mechanism of e-wallet transactions truly align with Sharia principles, particularly wakalah and ujah? This article analyzes the contractual mechanisms of e-wallet services through the framework of wakalah a contract authorizing one party to act on behalf of another in a specified task and ujah as the legitimate compensation for services rendered. This study employs a qualitative-descriptive method using a library research approach, drawing from classical and contemporary Islamic jurisprudential texts, DSN-MUI fatwas, and regulations issued by Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK). The findings indicate that e-wallet mechanisms are structurally compatible with wakalah bil ujah, wherein the service provider acts as an authorized agent managing financial transactions on behalf of users. Compensation in the form of administrative fees and merchant commissions qualifies as lawful ujah, provided it meets the conditions of clarity, defined scope, and freedom from gharar and riba. However, interest-based lending features and ambiguities in float fund management raise Sharia compliance concerns requiring further scholarly examination.

Keywords: E-Wallet, Wakalah, Ujah, Fiqh Muamalah, Islamic Digital Finance

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan berbagai instrumen pembayaran digital, salah satunya e-wallet. Kemudahan yang ditawarkan e-wallet dalam kehidupan sehari-hari ternyata menyimpan pertanyaan mendasar yang belum banyak dikaji: apakah mekanisme akad dalam transaksi e-wallet telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya akad wakalah dan ujah? Artikel ini bertujuan menganalisis mekanisme akad e-wallet menggunakan kerangka wakalah pendelegasian kewenangan dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan tertentu serta ujah sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan library research, bersumber dari kitab fiqh klasik dan kontemporer, fatwa DSN-MUI, serta regulasi Bank Indonesia dan OJK.

Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme e-wallet memiliki kesesuaian struktural dengan akad wakalah bil ujah, di mana penyedia layanan bertindak sebagai wakil yang dipercaya mengelola transaksi keuangan pengguna. Kompensasi berupa biaya administrasi dan komisi merchant dapat dikategorikan sebagai ujah yang sah selama memenuhi syarat kejelasan jumlah, kejelasan pekerjaan, serta bebas dari unsur gharar dan riba. Namun demikian, fitur pinjaman berbunga dan ketidakjelasan pengelolaan dana float berpotensi menimbulkan persoalan syariah yang perlu dikaji lebih lanjut.

Kata Kunci: E-Wallet, Wakalah, Ujah, Fiqih Muamalah, Keuangan Digital Syariah

## **PENDAHULUAN**

Tidak berlebihan rasanya jika dikatakan bahwa kita sedang hidup di tengah revolusi keuangan yang paling masif dalam sejarah peradaban manusia. Dalam waktu yang relatif singkat, cara manusia bertransaksi telah berubah secara dramatis dari yang semula mengandalkan uang fisik yang bisa dipegang dan dihitung satu persatu, kini beralih ke angka-angka digital yang berpindah tangan hanya dalam hitungan detik melalui layar ponsel. Salah satu produk paling nyata dari revolusi ini adalah dompet elektronik atau e-wallet sebuah inovasi yang kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian jutaan orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa volume transaksi uang elektronik di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 saja, transaksi uang elektronik di Indonesia mencapai angka yang jauh melampaui ekspektasi para analis keuangan di awal dekade ini. Nama-nama seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan LinkAja bukan lagi asing di telinga masyarakat bahkan pedagang kaki lima di pinggir jalan pun kini sudah familiar dengan kode QR sebagai alat pembayaran. Fenomena ini menandai sebuah pergeseran besar yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Namun di balik semua kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan, ada satu dimensi penting yang seringkali luput dari perhatian mayoritas pengguna dimensi syariah. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab intelektual dan moral yang besar untuk memastikan bahwa praktik-praktik ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat termasuk penggunaan e-wallet tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat relevan, bagaimana Islam memandang fenomena e-wallet ini? Akad apa yang sesungguhnya terjadi ketika seseorang menggunakan layanan dompet elektronik? Dan apakah mekanisme yang berjalan di balik layar sudah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dua konsep dalam fiqh muamalah

menjadi sangat relevan untuk dihadirkan yakni: wakalah dan ujah. Wakalah secara bahasa berasal dari kata *wakala* yang berarti mewakilkan atau menyerahkan. Secara istilah, wakalah adalah akad di mana seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain untuk dikerjakan selama ia masih hidup. Dalam konteks e-wallet, relasi antara pengguna dan penyedia layanan sesungguhnya mengandung elemen wakalah yang sangat kental, pengguna mempercayakan pengelolaan dan eksekusi transaksi keuangannya kepada platform e-wallet yang bertindak sebagai wakil. Platform tidak bertransaksi atas nama dirinya sendiri, melainkan atas nama dan untuk kepentingan pengguna.

Sementara itu, ujah yang secara harfiah berarti upah atau imbalan hadir sebagai konsekuensi logis dari akad wakalah tersebut. Ketika seseorang mewakilkan pekerjaannya kepada pihak lain, adalah wajar dan sah secara syariah apabila wakil tersebut mendapatkan kompensasi atas jasa yang telah diberikan. Dalam layanan e-wallet, ujah ini berwujud dalam berbagai bentuk biaya administrasi bulanan, biaya transfer ke bank lain, potongan komisi dari pihak merchant, hingga biaya-biaya lain yang dikenakan kepada pengguna maupun mitra bisnis platform.

Meskipun secara konseptual kesesuaian antara e-wallet dan akad wakalah bil ujah tampak cukup jelas, persoalannya tidak sesederhana itu. Dunia e-wallet adalah dunia yang kompleks, berlapis, dan terus berkembang. Fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform-platform e-wallet modern sudah jauh melampaui fungsi awal sebagai dompet digital semata. Kini, e-wallet sudah berevolusi menjadi ekosistem keuangan yang lengkap, tersedia fitur pinjaman, investasi, asuransi, cicilan tanpa kartu kredit, hingga pembelian produk keuangan lainnya. Kompleksitas ini menghadirkan tantangan baru bagi para fuqaha dan akademisi fiqh muamalah untuk menganalisisnya secara komprehensif dan tidak terjebak dalam simplifikasi yang menyesatkan.

Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian serius antara lain adalah: pertama, mekanisme pengelolaan dana float yakni dana pengguna yang tersimpan di platform sebelum digunakan untuk bertransaksi. Apakah dana ini dikelola secara produktif oleh platform? Jika ya, siapa yang berhak atas keuntungannya, dan bagaimana hukumnya dalam perspektif syariah? Kedua, fitur paylater atau pinjaman yang kini terintegrasi dalam banyak platform e-wallet. Apakah bunga yang dikenakan atas fasilitas pinjaman ini dapat dikategorikan sebagai riba yang diharamkan? Ketiga, transparansi dalam penentuan ujah apakah pengguna benar-benar memahami dan menyetujui besaran biaya yang akan mereka tanggung, atau ada unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang berpotensi membatalkan keabsahan akad?

Kajian-kajian akademis yang secara khusus membahas e-wallet dari perspektif fiqh muamalah, khususnya melalui kerangka wakalah dan ujah, masih terbilang terbatas. Sebagian besar literatur yang ada lebih banyak berbicara tentang aspek teknis dan regulasi keuangan, atau membahas fintech secara umum tanpa mendalami akad-akad yang terlibat secara spesifik. Kesenjangan inilah yang menjadi salah satu motivasi utama penulisan artikel ini untuk mengisi ruang akademis yang masih kosong tersebut dengan kajian yang lebih terfokus, sistematis, dan berbasis pada sumber-sumber fiqh yang otoritatif.

Secara metodologis, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode library research sebuah pendekatan yang mengandalkan eksplorasi mendalam terhadap sumber-sumber kepustakaan sebagai bahan analisis utamanya. Sumber-sumber yang digunakan mencakup kitab-kitab fiqh klasik seperti al-Majmu' karya al-Nawawi, al-Mughni karya Ibn Qudamah, serta berbagai kitab fiqh muamalah kontemporer. Selain itu, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan uang elektronik dan layanan berbasis teknologi keuangan juga menjadi rujukan penting, sebagaimana regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengawas industri keuangan digital di Indonesia.

Artikel ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: setelah bagian pendahuluan ini, penulis akan memaparkan kerangka teori yang membahas konsep wakalah dan ujah dalam fiqh muamalah secara mendalam. Selanjutnya, penulis akan menguraikan mekanisme kerja e-wallet secara teknis untuk memberikan gambaran yang utuh kepada pembaca tentang bagaimana sistem ini bekerja. Bagian inti dari artikel ini adalah analisis terhadap kesesuaian dan potensi permasalahan syariah dalam akad e-wallet berdasarkan dua kerangka tersebut. Artikel ini kemudian ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih nyata, baik bagi pengembangan keilmuan fiqh muamalah kontemporer maupun bagi para praktisi dan pengambil kebijakan di industri keuangan digital.

Pada akhirnya, artikel ini berangkat dari keyakinan sederhana namun mendasar bahwa Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam), dan karenanya ia memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan zaman, termasuk dalam wajah paling mutakhir dari sistem keuangan digital yang terus bergerak dengan cepat. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian intelektual untuk terus mengkaji, berijtihad, dan menghadirkan fiqh yang tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi juga hidup dan bernapas di tengah realitas hari ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research atau studi kepustakaan, yakni metode yang mengandalkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa persoalan yang dibahas bersifat konseptual-normatif menganalisis kesesuaian praktik keuangan kontemporer dengan ketentuan hukum Islam sehingga tidak memerlukan pengambilan data lapangan secara langsung.

Sumber data dibagi menjadi dua kategori. Pertama, sumber primer berupa kitab-kitab fiqh klasik seperti al-Majmu' karya al-Nawawi dan al-Mughni karya Ibn Qudamah, fatwa DSN-MUI terkait uang elektronik, wakalah, dan ujah, serta regulasi Bank Indonesia dan OJK mengenai layanan uang elektronik. Kedua, sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku fiqh muamalah kontemporer, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis mendeskripsikan mekanisme kerja e-wallet secara teknis, kemudian menganalisisnya secara kritis menggunakan kerangka wakalah dan ujah. Pendekatan komparatif juga diterapkan untuk membandingkan berbagai pandangan ulama guna menghasilkan kesimpulan yang berimbang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Mekanisme Kerja E-Wallet secara Teknis**

Sebelum masuk ke analisis fiqh, penting untuk memahami terlebih dahulu bagaimana e-wallet bekerja secara teknis agar analisis yang dilakukan tidak mengambang di level abstrak. E-wallet atau dompet elektronik adalah sebuah aplikasi berbasis teknologi yang memungkinkan penggunanya menyimpan nilai uang dalam bentuk digital, kemudian menggunakannya untuk berbagai keperluan transaksi mulai dari pembayaran belanja, transfer antar pengguna, pembayaran tagihan, hingga pembelian produk-produk keuangan seperti asuransi dan investasi reksa dana (Bank Indonesia, 2023: 45).

Secara teknis, ketika seseorang melakukan top up atau pengisian saldo ke dalam e-wallet, uang fisiknya berpindah ke rekening penampungan milik penyedia layanan yang dalam regulasi Bank Indonesia disebut sebagai *escrow account* atau rekening khusus yang terpisah dari aset operasional perusahaan. Saldo yang tampil di aplikasi pengguna sesungguhnya bukan uang tunai yang tersimpan secara fisik, melainkan data digital yang merepresentasikan klaim pengguna atas sejumlah nilai moneter (Kasmir, 2014: 201). Ketika transaksi dilakukan, yang

terjadi adalah perubahan data bukan perpindahan uang fisik sehingga prosesnya bisa berlangsung dalam hitungan milidetik.

Pemahaman teknis ini penting karena ia menjadi fondasi bagi analisis akad yang akan dilakukan. Siapa bertindak sebagai apa? Apa yang sebenarnya diwakilkan? Dan siapa yang berhak atas imbalan dari proses tersebut?

## B. Analisis Akad Wakalah dalam Transaksi E-Wallet

Wakalah secara bahasa berasal dari kata *wakala* yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Secara istilah, para ulama mendefinisikannya sebagai akad di mana seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang boleh dikerjakan sendiri dan bisa diwakilkan, selama ia masih hidup (Wahbah al-Zuhayli, 1989: 4060). Ibn Qudamah dalam al-Mughni menyebutkan bahwa wakalah adalah akad yang dibolehkan secara *ijma'* karena adanya kebutuhan manusia terhadapnya, tidak semua orang mampu menyelesaikan semua urusannya sendiri (Ibn Qudamah, 1997: 197).

Dalam transaksi e-wallet, relasi antara pengguna dan penyedia layanan secara substansial memenuhi rukun dan syarat wakalah. Penggunalah yang bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa), sementara penyedia layanan e-wallet adalah wakil (penerima kuasa) yang diberikan mandat untuk mengelola dan mengeksekusi transaksi keuangan atas nama pengguna. Pekerjaan yang diwakilkan adalah pekerjaan yang secara syariah boleh diwakilkan karena bersifat muamalah maliyah (transaksi keuangan) yang halal (Mardani, 2012: 302). Yang menarik untuk dicermati adalah bahwa akad wakalah dalam e-wallet ini bersifat implisit tidak dinyatakan secara eksplisit dalam sebuah akad formal seperti yang dikenal dalam fiqh klasik. Persetujuan pengguna terhadap syarat dan ketentuan layanan pada saat registrasi dapat dikategorikan sebagai *ijab dan qabul* yang berlangsung secara digital. Dalam konteks hukum Islam kontemporer, hal ini dapat diterima selama kedua pihak memahami dan menyetujui isi perjanjian tersebut secara sadar dan tanpa paksaan (Sahroni dan Hasanuddin, 2016: 78). DSN-MUI menegaskan bahwa wakalah boleh dilakukan selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, termasuk kejelasan pihak yang mewakilkan, pihak yang diwakilkan, dan ruang lingkup pekerjaan yang diwakilkan (DSN-MUI, Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000). Namun demikian, ada satu aspek wakalah yang perlu dikritisi secara lebih serius. Dalam fiqh klasik, wakalah yang bersifat mutlak memberikan kewenangan yang sangat luas kepada wakil dan ini berpotensi menimbulkan persoalan ketika penyedia e-wallet menggunakan dana float pengguna untuk kepentingan investasi atau likuiditas perusahaan tanpa sepengetahuan dan izin eksplisit

dari pengguna. Jika pengelolaan dana float ini dilakukan tanpa akad yang jelas, maka terdapat potensi pelanggaran terhadap prinsip amanah yang menjadi ruh dari akad wakalah itu sendiri (Karim, 2014: 105).

### C. Analisis Ujrah dalam Layanan E-Wallet

Ujrah secara bahasa berarti upah atau imbalan atas suatu pekerjaan atau jasa. Para ulama sepakat bahwa ujrah hukumnya halal selama memenuhi tiga syarat utama: ujrah harus jelas jumlahnya (ma'lum), pekerjaan yang menjadi objek akad harus jelas dan terukur, serta tidak ada unsur gharar maupun riba di dalamnya (Al-Nawawi, t.t.: 198). Dalam layanan e-wallet, ujrah hadir dalam berbagai wajah. Biaya transfer ke rekening bank lain, biaya administrasi bulanan, potongan persentase dari setiap transaksi merchant, biaya penarikan tunai, semua ini adalah bentuk-bentuk ujrah yang secara formal tampak memenuhi syarat kejelasan. Pengguna dapat melihat besaran biaya sebelum melakukan transaksi, dan persetujuan mereka untuk melanjutkan transaksi bisa dianggap sebagai penerimaan terhadap ujrah yang ditetapkan (DSN-MUI, Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017). Akan tetapi, analisis yang lebih kritis mengungkap bahwa tidak semua bentuk kompensasi yang diterima penyedia e-wallet bisa begitu saja dikategorikan sebagai ujrah yang sah. Sebagian platform e-wallet menghasilkan pendapatan dari selisih kurs atau dari bunga atas dana yang diinvestasikan dari kumpulan saldo pengguna, pendapatan yang masuk ke kantong penyedia layanan tanpa secara transparan dinyatakan sebagai bagian dari kompensasi yang disetujui pengguna. Ini adalah wilayah abu-abu yang perlu mendapat perhatian serius (Ayub, 2007: 320).

### D. Potensi Permasalahan Syariah yang Perlu Dikritisi

Terlepas dari kesesuaian konseptual yang telah dipaparkan, ada setidaknya tiga persoalan syariah yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Pertama, masalah riba dalam fitur *paylater* dan pinjaman, banyak platform e-wallet kini menawarkan fitur kredit atau *paylater* yang membebankan bunga kepada penggunanya. Dalam perspektif fiqih muamalah, bunga atas pinjaman adalah riba yang diharamkan secara tegas sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 278-279 (Shihab, 2002: 585). Fakta bahwa fitur ini dikemas dalam antarmuka yang menarik dan mudah digunakan tidak mengubah substansi hukumnya.

Kedua, masalah dana float dan ketidakjelasan pengelolaannya. Secara agregat, dana yang tersimpan dalam jutaan akun e-wallet membentuk nilai yang sangat besar, jika penyedia layanan menggunakan dana ini untuk keperluan investasi atau pengelolaan likuiditas tanpa akad

yang jelas dengan pengguna, maka terdapat unsur *tasharruf bi mal al-ghair bili idznih* memanfaatkan harta orang lain tanpa izin yang bertentangan dengan prinsip amanah dalam Islam (Djuwaini, 2008: 218).

Ketiga, masalah gharar dalam syarat dan ketentuan layanan. Sebagian besar pengguna e-wallet tidak benar-benar membaca syarat dan ketentuan yang mereka setujui saat registrasi. Kondisi ini menciptakan asimetri informasi yang berpotensi mengandung gharar. Dalam fiqh muamalah, gharar yang bersifat berat (gharar fahisy) dapat membatalkan keabsahan suatu akad (Ibn Rushd, 1988: 161).

Meskipun demikian, penting untuk tidak terjebak dalam sikap menolak mentah-mentah inovasi keuangan digital ini. Yang lebih produktif adalah mendorong pengembangan e-wallet yang benar-benar patuh syariah dengan akad yang transparan, pengelolaan dana yang amanah, dan mekanisme ujah yang jelas — sebagai alternatif nyata bagi masyarakat Muslim yang ingin bermuamalah secara halal di era digital.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang penting untuk dicatat.

Pertama, mekanisme kerja e-wallet secara struktural memiliki kesesuaian yang cukup kuat dengan akad wakalah bil ujah dalam fiqh muamalah. Penyedia layanan e-wallet berperan sebagai wakil yang mendapatkan mandat dari pengguna untuk mengelola dan mengeksekusi transaksi keuangan atas nama mereka, sementara kompensasi yang diterima dalam bentuk biaya administrasi dan komisi merchant dapat dikategorikan sebagai ujah yang sah selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Kedua, kesesuaian konseptual tersebut tidak lantas berarti bahwa semua layanan e-wallet yang ada saat ini sudah sepenuhnya patuh syariah. Terdapat setidaknya tiga persoalan serius yang perlu mendapat perhatian: fitur paylater berbasis bunga yang berpotensi mengandung riba, ketidakjelasan pengelolaan dana float yang berpotensi melanggar prinsip amanah, serta asimetri informasi dalam syarat dan ketentuan layanan yang berpotensi mengandung gharar.

Ketiga, tantangan ini bukan alasan untuk menolak e-wallet secara keseluruhan, melainkan panggilan bagi seluruh pemangku kepentingan akademisi, praktisi, regulator, dan ulama untuk bersama-sama mendorong terwujudnya ekosistem e-wallet yang benar-benar

patuh syariah. Fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik Syariah adalah langkah awal yang baik, namun masih perlu diikuti dengan implementasi yang lebih konsisten dan pengawasan yang lebih ketat dari OJK maupun Bank Indonesia.

Pada akhirnya, fiqh muamalah bukan ilmu yang beku di masa lalu. Ia adalah ilmu yang hidup, yang terus bernapas dan bergerak mengikuti perkembangan zaman selama ruhnya tetap terjaga mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan bagi seluruh umat manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nawawi, Imam Yahya ibn Sharaf. (t.t.). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Jilid IX*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ayub, Muhammad. (2007). *Understanding Islamic Finance*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Bank Indonesia. (2018). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- DSN-MUI. (2017). *Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, M. Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibn Qudamah, Abdullah ibn Ahmad. (1997). *Al-Mughni, Jilid VII*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.
- Ibn Rushd, Muhammad ibn Ahmad. (1988). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid, Jilid II*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Karim, Adiwarmam. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- OJK. (2020). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020-2025*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

- Qardhawi, Yusuf. (2004). *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin, M. (2016). *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir al-Mishbah, Vol. 1*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudarsono, Heri. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Zuhayli, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid V. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* Jakarta: Gema Insani Press.